PRAKTIK *AL-UQUD AL-MURAKKABAH* PADA GADAI SAWAH DI KAMPUNG TENGKU TINGGI ACEH TAMIANG MENURUT FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ISMI NAJMA
NIM: 2012021041

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M / 1446 H

SKRIPSI

PRAKTIK *AL-UQUD AL-MURAKKABAH* PADA GADAI SAWAH DI KAMPUNG TENGKU TINGGI ACEH TAMIANG MENURUT FIQH MUAMALAH

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Oleh:

ISMI NAJMA

NIM 2012021041

Menyetujui:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh	**Zainal Muttaqin, Lc., M.H.I.**
NIP. 19850508 201803 01 001	NIP. 19861228 202012 1 009

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**Praktik *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Gadai Sawah Di Kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang Menurut Fiqh Muamalah**" telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 13 Agustus 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (1) dalam Ilmu Syari'ah Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 26 Oktober 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua	**Sekretaris**
Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh	**Zainal Muttaqin, Lc., M.H.I.**
NIP. 19850508 201803 01 001	NIP. 19861228 202012 1 009
Penguji I	**Penguji II**
Sitti Suryani, Lc., M.A.	**Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M.**
NIP. 19730821 201101 2 001	NIP. 19890211 202012 1 011

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawsh ini:

Nama : Ismi Najma

NIM : 2012021041

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 26 Agustus 2003

Pekerjaan : Mahasiswi

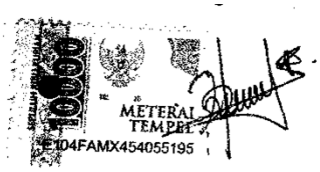
Alamat : Dusun Petua Usup, Desa Tengku Tinggi, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PRAKTIK *AL-UQUD AL-MURAKKABAH* PADA GADAI SAWAH DI KAMPUNG TENGKU TINGGI ACEH TAMIANG MENURUT FIQH MUAMALAH"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 21 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Ismi Najma
NIM. 2012021041

Abstrak

Gadai merupakan salah satu cara yang ditempuh masyarakat untuk memperoleh pinjaman dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Di Kampung Tengku Tinggi, Kabupaten Aceh Tamiang, praktik gadai sawah tidak hanya melibatkan satu akad, melainkan menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi, yaitu akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Penelitian ini memuat rumusan masalah *pertama,* bagaimana praktik *al-uqud al-murakkabah* pada gadai sawah di kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang. *Kedua,* bagaimana praktik *al-uqud al-murakkabah* pada gadai sawah di kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang menurut Fiqh Muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Kampung Tengku Tinggi melibatkan tiga akad sekaligus: *qardh* (pinjaman uang), *rahn* (penjaminan sawah), dan *ijarah* (pemberian kompensasi berupa padi). Dalam praktik yang ditemukan, *rahin* (pemberi gadai) tetap mengelola sawah, namun memberikan sebagian hasil panen kepada *murtahin* (penerima gadai) sebagai "sewa", meskipun *murtahin* tidak berkontribusi dalam pengelolaan sawah. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, praktik *al-uqud al-murakkabah* pada gadai sawah dengan model ini tidak sah. Hal ini disebabkan karena pemberian padi oleh *rahin* kepada *murtahin* dianggap sebagai tambahan keuntungan atas pinjaman (*qardh*), yang masuk dalam kategori *qardh jarra naf'an* dan merupakan bentuk riba yang diharamkan. Selain itu, ketiadaan pencatatan tertulis dan kejelasan waktu pengembalian utang juga menimbulkan (ketidakjelasan) yang berpotensi menyebabkan perselisihan. Oleh karena itu, *gharar* praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar muamalah seperti keadilan, kejelasan akad, dan bebas dari riba.

Kata Kunci: *Al-Uqud Al-Murakkabah*, Gadai Sawah, Fiqh Muamalah*, Rahn*, *Qardh*, *Ijarah*, Riba.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, yang telah memperjuangkan ajaran Islam hingga kini dapat dinikmati keindahan dan kebenarannya sebagai petunjuk hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah **"Praktik *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Gadai Sawah di Kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang Menurut Fiqh Muamalah."**

Upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa,
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Zainal Muttaqin, Lc., M.H.I., selaku Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan bimbingan secara konsisten hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta bantuan administratif selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Kedua orang tua dan abang, serta keluaga tercinta, atas doa, kasih sayang, dukungan moril dan materil, serta motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, dan juga kepada teman dekat saya Rafika Balqis, Diana Ardilla, Mita Mahdalena, Nur Hasanah dan Rindi Aini, yang telah memberikan semangat, bantuan, serta masukan yang sangat berarti, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk teman saya yang bernama Ulliyan Dari yang selalu membantu dan ada disaat penulis membutuhkan bantuan dan yang selalu menyemangati serta meyakini penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum ekonomi syariah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 21 Juli 2025



Ismi Najma
2012021041

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
PERSETUJUAN **i**
PENGESAHAN **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN **iii**
ABSTRAK **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **vii**

BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi masalah 5
C. Batasan masalah 5
D. Rumusan masalah 6
E. Tujuan penelitian 6
F. Manfaat penelitian 6
G. Penjelasan istilah 7
H. Kajian Pustaka 8
I. Sistematika pembahasan 13

BAB II: LANDASAN TEORI **15**
A. Gadai (*Rahn*) Dalam Islam 15
1. Pengertian Gadai (*Rahn*) 15
2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*) 17
3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*) 19
4. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*) 21
5. Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*) 23
6. Tujuan dan Hikmah Gadai (*Rahn*) 25
B. Sewa Menyewa Dalam Islam 26
1. Pengertian Sewa-Menyewa 26
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa 27
3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa 30
4. Jenis-jenis Sewa-Menyewa 34
5. Syarat Kelaziman Sewa-Menyewa 35
6. Hak dan Kewajiban dalam Sewa-Menyewa 39
7. Berakhirnya Sewa-Menyewa dan Pengembalian Barang Sewaan 41
C. *Al-Uqud Al-Murakkabah* Menurut Fiqh Muamalah 43

BAB III: METODE PENELITIAN **55**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 55
B. Sumber Data Penelitian 56
C. Lokasi Penelitian 57
D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 57
E. Analisis dan Penyimpulan 58

BAB IV: HASIL PENELITIAN **60**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 60
B. Praktik *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Gadai Sawah Di Kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang 61
C. Praktik *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Gadai Sawah Di Kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang Menurut Fiqh Muamalah 70

BAB V: PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85

DAFTAR LAMPIRAN 89

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dinamika kehidupan masyarakat pedesaan, terutama yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian seperti di Kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang, praktik-praktik muamalah seperti gadai sawah masih menjadi solusi utama dalam mengatasi permasalahan ekonomi mendesak. Hal ini bukan semata-mata karena terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal, tetapi juga karena adanya kepercayaan sosial yang kuat antarwarga serta warisan budaya ekonomi yang telah berlangsung lintas generasi. Gadai sawah menjadi pilihan karena memungkinkan masyarakat mendapatkan dana cepat tanpa harus melepaskan kepemilikan atas aset produktifnya.

Gadai merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw sendiri pun telah mempraktikkannya, sehingga gadai menjadi tradisi institusi yang telah mendalam di masyarakat, termasuk masyarakat Kampung Tengku Tinggi, Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kampung Tengku Tinggi menggadaikan sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan membutuhkan dana dalam waktu yang cepat, sedangkan satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis yang tergolong tinggi yaitu dengan cara menggadaikan sawah mereka, dikarenakan juga proses menggadaikan sawah tersebut sangat sederhana, dengan datangnya si A yang akan menggadaikan sawahnya kepada si B seseorang yang memberikan pinjaman dan menerima barang gadaian tersebut. Kebutuhan yang mendesak dan tidak ada

keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Hal ini beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk pengambilannya.[1]

Salah satu bentuk tolong menolong yaitu berupa pemberian dan pinjaman. Dalam bentuk utang piutang, hukum Islam melindungi kepentingan kreditur atau pemberi pinjaman agar tidak dirugikan. Oleh karena itu, kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.[2] Jadi jika debitur tidak sanggup melunasi pinjamannya, maka kreditur boleh menjual jaminannya dan kemudian menggunakan uangnya untuk melunasi utang debitur. Apabila masih terdapat sisa uang hasil penjualan jaminan, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada debitur selaku pemilik barang. Konsep tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Dalam hukum Islam, praktik gadai dikenal sebagai "*rahn*" atau "*ta`awun*." Konsep ini muncul dari prinsip saling tolong-menolong dalam masyarakat. Gadai dalam hukum Islam melibatkan penyerahan sementara suatu barang berharga sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman. Gadai merupakan suatu hal yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi bagi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Meski dalam praktiknya terkadang nilai sosial yang tinggi itu tertutupi oleh keserakahan manusia akan

[1] Ilfa Sianturi, Pihak *Rahin*, Wawancara Pribadi, Tengku Tinggi, 1 Desember 2024

[2] Surepno Surepno, 'Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah', *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 174 <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>.

kekayaan, sehingga nilai sosial itu berubah menjadi sebuah tangan yang siap mencekik orang yang menggadaikan barang tersebut seperti rentenir ketika sudah jatuh tempo.[3]

Kata gadai dalam syariat Islam adalah terjemahan dari kata bahasa Arab *rahn* yang secara bahasa bermakna jaminan, mendepositokan. Gadai dalam fiqih Islam disebut *rahn* dimana termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Secara bahasa, gadai atau *rahn* adalah *ats-Tsubut wa ad-Dawaam* (tetap) atau ada kalanya berarti *al-habsu wa al-Luzuum* (menahan).[4]

Sedangkan pengertian gadai secara istilah menurut syara' *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayara dari barang tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utangnya sampai dia melunasi utangnya, sehingga apabila utang tidak terbayar, maka barang jaminan itu dapat digunakan untuk melunasinya.[5] Dalam masalah gadai, Islam mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum, maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu dapat dilihat dalam buku atau kitab-kitab fiqh. Namun dalam pelaksanaannya sendiri, tidak menutup kemungkinan akan adanya kekeliruan dalam akad maupun pemanfaatan barang jaminan dari aturan yang telah ditetapkan didalam hukum Islam.

[3] Fasiha, *Islamic Finance (Konsep Dan Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah)* (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2016), h. 120.

[4] Syaikhu dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 158.

[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid V, terj. Abdurrahim dan Masrukhim, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 242.

Gadai (*rahn*) secara sederhana adalah jaminan harta atas utang yang diberikan, di mana pemberi utang berhak menahan barang jaminan hingga utang dilunasi. Dalam fiqh muamalah, akad *rahn* memiliki ketentuan yang jelas mengenai rukun, syarat, serta batasan pemanfaatan barang gadai. Namun, dalam praktiknya di masyarakat, akad *rahn* seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan disertai dengan akad-akad lain, sehingga melahirkan bentuk *al-uqud al-murakkabah* atau akad-akad gabungan yang saling terkait dalam satu kesatuan transaksi.

Salah satu contoh nyata dari praktik *al-uqud al-murakkabah* ini dapat ditemukan dalam praktik gadai sawah di Kampung Tengku Tinggi, Aceh Tamiang. Di sana, masyarakat tidak hanya menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang, tetapi juga menyertakan pola-pola pemanfaatan sawah oleh pihak pemberi atau penerima gadai. Misalnya, si A menggadaikan sawahnya kepada si B senilai Rp 2.500.000 untuk jangka waktu satu tahun. Dalam praktiknya, si A tetap mengelola sawah tersebut dan setiap masa panen ia harus menyerahkan hasil panen (padi) kepada si B sebagai bentuk sewa. Di sisi lain, ada pula praktik di mana si B yang mengelola sawah dan menyerahkan sebagian hasil panen kepada si A.[6] Praktik ini bukan hanya mencerminkan akad *qardh* dan *rahn*, tetapi juga menyeret unsur *ijarah* (sewa), sehingga jelas merupakan akad gabungan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak hanya melakukan satu bentuk akad, tetapi sering kali menggabungkan beberapa jenis akad dalam satu transaksi, baik secara sadar maupun tidak. Inilah yang kemudian mengarah pada praktik *al-uqud al-murakkabah*, yaitu gabungan dua atau lebih akad yang dijalankan secara bersamaan dan saling terikat dalam satu kesepakatan.

[6] Serah, Pihak *Murtahin*, Wawancara Pribadi, Tengku Tinggi, 1 Desember 2024

Praktik ini semakin menarik ketika ditinjau dalam konteks hukum Islam, khususnya fiqh muamalah, karena penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi memiliki batasan-batasan tertentu agar tidak terjatuh ke dalam praktik yang dilarang, seperti riba. Di Kampung Tengku Tinggi, praktik gadai sawah tidak hanya melibatkan akad *qardh* (pinjaman) dan *rahn* sebagai bentuk jaminan, tetapi juga menyertakan unsur *ijarah* (sewa hasil panen atau pengelolaan sawah). Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Praktik *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Gadai Sawah di Kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang Menurut Fiqh Muamalah".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Terjadi praktik gadai sawah di Kampung Tengku Tinggi yang menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi.
2. Masyarakat belum memahami status hukum dari penggabungan akad tersebut menurut fiqh muamalah.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan hanya sebatas mengetahui bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Tengku Tinggi, Aceh Tamiang, khususnya yang mengandung unsur gabungan akad (*al-uqud al-murakkabah*). Penelitian ini juga hanya membahas bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut sebagai dasar penilaian hukumnya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *al-uqud al-murakkabah* dalam gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Tengku Tinggi?
2. Bagaimana praktik *al-uqud al-murakkabah* pada gadai sawah di Kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang menurut fiqh muamalah?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *al-uqud al-murakkabah* pada gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Tengku Tinggi
2. Untuk mengetahui praktik *al-uqud al-murakkabah* pada gadai sawah di Kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang menurut fiqh muamalah

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara spesifik terkait hukum praktik gadai sawah yang biasa terjadi di desa Tengku Tinggi

b. Secara Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh:

1) Bagi peneliti pribadi, penelitian ini guna sebagai penambah wawasan pengetahuan terkait praktik yang terjadi di tengah masyarakat.

2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk mengetahui tentang bagaimana praktik gadai sawah yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan sehingga praktik tersebut sesuai dengan syariat Islam.

3) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi jika ingin melakukan penelitian yang serupa.

G. Penjelasan Istilah

Penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini guna menghindari kesalahpahaman serta memudahkan pembaca untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan praktik adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara nyata dari apa yang dibutuhkan teori.[7]

2. *Al- Uqud Al-Murakkabah*

Al- uqud al-murakkabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan hibah dan seterusnya.[8]

3. Gadai Sawah

Gadai dalam syariat Islam adalah terjemahan dari *rahn*, *rahn* menurut kamus istilah Arab-Indonesia adalah hipotik, gadai, jaminan utang, ikrar, keamanan.[9]

[7] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus versi online/daring (dalam jaringan), https://kbbi.web.id/praktik, diakses tanggal 12 Mei 2025 Pukul 11.32 Wib.

[8] Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, Identifikasi Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah dan Al- Uqud Al- Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer, Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 21 No. 1, (Maret 2020), 9.

[9] Kamus Istilah Indonesia-Arab, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id /رهن/, diakses tanggal 12 Mei 2025 pukul 22.15 WIB

Secara etimologi *rahn* merupakan perjanjian menjadikan suatu benda yang berharga untuk dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan perjanjian antara orang yang berutang dengan orang yang mengutangkan.[10]

4. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqh muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqh selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahsan hukum fiqh muamalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhannya (ibadah mahdhah).[11]

Dengan demikian, yang penulis maksud dalam judul skripsi ini adalah pelaksanaan akad gadai sawah yang disertai dengan *ijarah*, yang kemudian ditinjau melalui hukum yang mengatur tata cara interaksi yang berkaitan dengan harta (fiqh muamalah).

H. Kajian Pustaka

Perkembangan kajian yang telah diteliti oleh para sarjana yaitu kajian tentang akad gadai (*rahn*) sawah ini telah banyak dilakukan dalam berbagai aspek, berikut ini

[10] Calvin Alief Junitama dkk, *Rahn* (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata, Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 12 No. 01, (Juni 2022), 29.

[11] Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), h. 11.

adalah beberapa tema penelitian yang telah dikaji sebelumnya yang berhubungan dengan akad gadai (*rahn*).

Penelitian yang dilakukan oleh Zia Ulhaq dan M. Ag Drs. Syarafudin HZ bertujuan untuk mengetahui status hukum yang pasti mengenai praktek gadai tanah sawah dan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai tanah sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi gadai tanah sawah di Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syari'ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan, yaitu tanah sawah, oleh penerima gadai, tanpa memperhatikan hak penggadai selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut.[12] Penelitian Zia Ulhaq berfokus pada status hukum pemanfaatan tanah sawah pada praktik gadai sawah secara umum, sedangkan penelitian ini menyoroti praktik multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) pada gadai sawah di Kampung Tengku Tinggi menurut fiqh muamalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ainul Yaqin dkk bertujuan untuk mengetahui pandangan empat mazhab atas pelaksanaan sistem gadai sawah di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi ijab qabulnya, pelaksanaan gadai sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam meski ijab qabul tersebut dilakukan secara lisan dengan bahasa masyarakat setempat. Namun, dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan Hukum Islam karena masih terdapat unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan serta

[12] Zia Ulhaq and M. Ag Drs. Syarafudin HZ, 'Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)' (unpublished s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) <https://eprints.ums.ac.id/29041/> [accessed 4 December 2023].

tidak adil bagi penggadai, yang bertentangan dengan prinsip dalam bermuamalah.Dalam penelitian ini, terungkap bahwa pelaksanaan gadai sawah tanpa batas waktu di beberapa daerah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan praktik gadai sawah tanpa batas waktu yang perlu mendapat perhatian dalam tinjauan hukum Islam.[13] Penelitian Ainul Yaqin dkk menitikberatkan pada pandangan lintas mazhab atas pelaksanaan sistem gadai sawah di Kabupaten Bekasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik multi akad di Aceh Tamiang.

Penelitian yang dilakukan oleh Islamiati, S. pada tahun 2019 berjudul "Tinjauan Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah Di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang". Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes dan tinjauan Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes bermula dari ketidaksahan dalam praktek gadai disebabkan adanya kecacatan dalam shigat antara *rahin* dan *murtahin*. Menurut tinjauan Islam, pemanfaatan marhun oleh *murtahin* tidak sesuai karena dapat dikategorikan sebagai akad *qardh* yang mensyaratkan tambahan tertentu dan dapat dikategorikan sebagai riba. Selain itu, pemanfaatan marhun oleh *murtahin* keluar dari ketentuan bahwa yang berhak memanfaatkan suatu barang ialah pemiliknya.[14]

[13] M. H. Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, 'Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8.01 (2023), 51–60 <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>.

[14] Islamiati, S. 2019. Tinjauan Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 2, 2 (Dec. 2019), 130-145.

Penelitian Islamiati menekankan cacat akad dan unsur riba, sedangkan penelitian ini melihat persoalan dari sisi penggabungan akad-akad (multi akad) dalam praktik gadai sawah.

Penelitian yang dilakukan oleh Riana dkk menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan teologis-normatif untuk mengevaluasi sistem gadai sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik pengeloaan dan analisis data melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Balangtanaya pada umumnya melibatkan penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemnafaatan sawah beradaipada penerima gadai atau pihak penggadai tergantung pada kesepakatan sampai pelunasan utang. Pembayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu, dan utang tersebut dapat dilunasi ketika pihak penerima gadai yang terjadi di Desa Balangtanaya dianggap tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma.[15] Penelitian Riana menyoroti aspek hukum gadai sawah tanpa batas waktu, sedangkan penelitian ini menelaah bentuk penggabungan akad qardh, rahn, dan ijarah dalam praktik gadai sawah di Kampung Tengku Tinggi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nursyarifah dalam penelitiannya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman para petani desa

[15] Riana, Marilang, and Nurjannah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021, 132–38 <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15165>.

Simpar mengenai gadai dalam Islam dan praktik gadai sawah yang para petani lakukan dalam perspektif fiqh muamalah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, jenis penelitiannya adalah deskriptif-studi kasus, sumber dan kriteria data yang digunakan adalah primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara interviu, observasi, dan teknik dokumenter, serta teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani desa Simpar tidak memahami gadai dalam Islam dan praktik gadai sawah yang biasa terjadi di kalangan petani desa Simpar ada 2 jenis yaitu gadai biasa dan gadai gantung. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, kedua akad ini hukumnya tidak sah karena syarat yang berkaitan dengan *sighat* (ijab kabul) tidak terpenuhi. Selain itu, praktik gadai sawah tersebut termasuk kegiatan eksploratif karena sangat menguntungkan penerima gadai dan sangat merugikan penggadai.[16] Penelitian Fitria Nursyarifah fokus pada untuk mengetahui pemahaman petani terhadap gadai dalam Islam dan praktik gadai sawah yang para petani lakukan dalam perspektif fiqh muamalah, sedangkan penelitian ini fokus pada praktik al-uqud al-murakkabah (multi akad) dalam gadai sawah menurut fiqh muamalah.

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Ach Ramzi yang berjudul "Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki". Pada hasil penelitian ini menunjukkan praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep adalah praktik perjanjian yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

[16] Fitria Nursyarifah, '*Praktik gadai sawah petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam perspektif fikih muamalah*', Skripsi, 2015 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30041> [accessed 1 November 2023].

Dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah itu terdapat adanya akad *qardh*, *rahn* dan *mukhabarah*. Dilihat dari syarat dan rukun dari masing-masing akad sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi Madzhab Maliki melarang untuk menggabungkan dua adad yang sifatnya berbeda. Seperti menggabungkan akad qard yang sifatnya tergolong akad tabarru' (tolong menolong)dengan akad mukhabarah yang bersifat komersial (mencari keuntungan).[17] Penelitian Ach Ramzi menggunakan perspektif Mazhab Maliki terhadap praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan fiqh muamalah secara umum terhadap praktik *al-uqud al-murakkabah* (multi akad) di Kampung Tengku Tinggi.

Dari beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti tersebut masih banyak praktik gadai sawah yang diterapkan tidak sesuai dengan hukum Islam dan sejauh ini penulis belum menemukan ada yang sama meneliti tentang kajian akad gadai sawah yang ingin penulis teliti, terdapat praktik yang berbeda, oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana praktik *al-uqud al-murakkabah* pada gadai sawah di kampung tengku tinggi menurut fiqh muamalah.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaaitu sebagai berikut:

[17] Ach Ramzi, "*Praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah perspektif Madzhab Maliki: Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep*", (Skripsi), Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

BAB I : Pada bab ini merupakan pendahuluan, yang membahas fenomena praktik gadai sawah yang terjadi di tengah masyarakat Kampung Tengku Tinggi. Kemudian pada bagian pendahuluan ini terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: : Bab ini terdiri dari landasan teori. Pada bagian ini penulis akan membahas landasan teori yang dianggap relevan terkait penelitian ini

BAB III: : Bab ketiga yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV : Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian, bentuk praktik gadai sawah yang mengandung unsur *al-uqud al-murakkabah*, serta analisis terhadap praktik tersebut berdasarkan perspektif fikih muamalah.

BAB V : Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, agar ke depannya praktik gadai sawah dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Tengku Tinggi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Secara geografis, kampung ini berada di kawasan dataran rendah yang dekat dengan wilayah pesisir timur Aceh. Luas wilayah Kampung Tengku Tinggi adalah sekitar 1,015 km² dengan kepadatan penduduk mencapai 659,11 jiwa per km² pada tahun 2023.[95] Berdasarkan data dari Kecamatan Bendahara Dalam Angka 2024, jumlah penduduk Kampung Tengku Tinggi tercatat sebanyak 669 jiwa, yang terdiri dari 304 laki-laki dan 334 perempuan.[96] Seluruh penduduk kampung ini menganut agama Islam, dan struktur sosial masyarakat umumnya dibentuk atas asas kekeluargaan, adat, serta nilai-nilai gotong royong yang masih kuat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam aspek ekonomi, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan, terutama sawah. Oleh karena itu, sawah menjadi aset ekonomi utama sekaligus objek penting dalam berbagai bentuk transaksi, termasuk praktik gadai yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Tradisi menggadaikan sawah muncul sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dana dalam kondisi mendesak. Namun, dalam pelaksanaannya, praktik gadai sawah di Kampung Tengku Tinggi melibatkan terdapat lebih dari satu jenis akad secara bersamaan, seperti *rahn*,

[95] BPS Kabupaten Aceh Tamiang, *Kecamatan Bendahara Dalam Angka 2024* (*Bendahara Subdistrict In Figures 2024*), h. 11.
[96] *Ibid,* h. 13.

qardh dan juga *ijarah*, sehingga menimbulkan bentuk akad gabungan atau *al-uqud al-murakkabah*.

Dari segi infrastruktur, Kampung Tengku Tinggi masih mengalami keterbatasan. Tidak tersedia fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu, rumah bersalin, maupun apotek. Demikian pula, belum terdapat fasilitas keuangan seperti bank, koperasi, ataupun agen ekspedisi. Untuk kebutuhan layanan perbankan, masyarakat harus menempuh jarak sekitar 14,2 km ke pusat kecamatan atau kota terdekat. Dalam struktur pemerintahan lokal, Kampung Tengku Tinggi dipimpin oleh seorang Datok Penghulu dan terbagi atas beberapa dusun, di antaranya Dusun Petua Ali, Dusun Petua Ibrahim, Dusun Petua Usup, dan Dusun Panglima Perang.[97] Masing-masing dusun memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Secara keseluruhan, Kampung Tengku Tinggi mencerminkan struktur masyarakat desa tradisional yang tetap menjaga nilai-nilai Islam dan adat lokal, namun sekaligus juga menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariah, terutama dalam konteks praktik gadai sawah yang bercampur dengan berbagai akad lain.

B. Praktik *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Gadai Sawah Di Kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang

Perkembangan ekonomi yang terjadi di zaman sekarang telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam Islam. Meski

[97] BPS Kabupaten Aceh Tamiang, *Kecamatan Bendahara Dalam Angka 2024* (*Bendahara Subdistrict In Figures 2024*), h. 16.

demikian, Islam tidak serta-merta menerima semua perubahan itu begitu saja. Islam tetap memberikan batasan-batasan tertentu yang harus dijadikan pedoman agar setiap kemajuan tetap berjalan selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia (*maqashid syariah*). Salah satu bentuk perkembangan transaksi ekonomi yang kini marak terjadi di masyarakat adalah sistem multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) yang tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan tetapi juga dalam praktik sehari-hari masyarakat. Hal ini juga terlihat di Kampung Tengku Tinggi, di mana masyarakat kerap menjalankan praktik gadai sawah dengan menggabungkan beberapa akad sekaligus, seperti *qardh* (pinjaman), *rahn* (gadai), dan *ijarah* (sewa).

Dalam kebiasaan masyarakat, sawah yang dijadikan jaminan oleh pihak *rahin* biasanya dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*, dan hasil panen seluruhnya menjadi milik *murtahin*. Akad gadai diawali dengan pihak *rahin* (pemberi gadai) yang sedang membutuhkan uang, lalu ia mendatangi pihak *murtahin* (penerima gadai) yang di anggap bisa membantu, dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan menawarkan sawah sebagai jaminannya. Jika pihak *murtahin* (penerima gadai) mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan oleh pihak *rahin* (penggadai) maka terjadilah kesepakatan (akad). Sawah yang dijadikan jaminan utang oleh pihak *rahin* biasanya dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* dan hasil panen seluruhnya menjadi milik *murtahin*.

Menurut Ibu Serah, salah seorang warga Tengku Tinggi yang juga merupakan pemilik sawah dan pemberi gadai (*rahin*), gadai yang dilakukan di kampung Tengku Tinggi merupakan sebuah tradisi yang sudah biasa dilakukan. Hal ini sesuai dengan

pernyataan yang beliau kemukakan yaitu: “saya sudah 50 tahun tinggal di kampung Tengku Tinggi, selama tinggal di kampung Tengku Tinggi saya juga pernah menggadaikan sawah punya saya yang berukuran 1 rantai”[98]

Hal ini dibenarkan oleh ibu Ibu Sunarti selaku pihak *murtahin*, beliau mengatakan bahwa:

> “Dari saya pertama tinggal pun udah sering dengar orang gadai sawah. Kadang karena butuh uang mendesak. Ya, itu seperti jadi jalan terakhir kalau gak ada pilihan lain. Apalagi rata-rata masyarakat di kampung ini memiliki sawah dan menurut saya proses meminjam uang dengan menggadaikan sawah ini sangat cepat, jadi lebih mudah bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman uang dari pada mereka harus menjual sawah nya”[99]

Kebiasaan ini dibenarkan oleh Ibu Ilfa Sianturi selaku *murtahin* dan biasanya menerima gadaian sawah, beliau mengemukakan:

> “Saya pernah terima gadaian sawah, dan memang biasanya di sini sawah itu digarap oleh yang memberi pinjaman, dan hasil panen seluruhnya menjadi milik saya, kemudian dikarenakan saya takut terjadinya riba atau melanggar hukum islam, saya bertanya kepada Tengku Abi Husein di kampung dan Tengku menyarankan kalau emang saya takut, kasih saja setiap kali panen dari hasil sawah tersebut berupa padi ke yang punya sawah seikhlas hati.” [100]

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kehalalan dalam praktik muamalah, serta upaya menghindari unsur riba dengan memberikan imbalan yang dianggap wajar dan adil kepada pihak *rahin*.

Hal ini juga dibenarkan oleh Tengku Abi Husein selaku imam desa Kampung Tengku Tinggi. Beliau menyampaikan bahwa:

[98] Serah, Pihak *Rahin,* Wawancara Pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, 5 Juli 2025.

[99] Sunarti, Pihak *Murtahin*, Wawancara Pribadi, Dusun Panglima Perang, Tengku Tinggi, 5 Juli 2025.

[100] Ilfa Sianturi, Pihak *Murtahin*, Wawancara Pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, 7 Juli 2025.

> "Memang yang mengelola sawah gadaian itu umumnya adalah pihak *murtahin* (penerima gadai), karena dia yang sudah memberikan uang pinjaman kepada *rahin*. Jadi tidak mengapa jika sawah digarap oleh *murtahin* dan hasil panennya dinikmati olehnya. Itu sudah menjadi kebiasaan di sini. Namun, kalau merasa khawatir akan timbulnya riba, boleh saja hasil panen itu tidak diambil seluruhnya, melainkan dibagi atau diberikan sebagian kepada pemilik sawah sebagai bentuk kehati-hatian dalam muamalah. Semua tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan niat baik masing-masing."[101]

Dengan demikian, pernyataan Tengku Abi Husein menegaskan bahwa praktik pengelolaan sawah oleh pihak *murtahin* sudah dianggap wajar dalam konteks lokal, selama tetap memperhatikan prinsip keadilan dan menghindari unsur yang dilarang oleh syariat, seperti riba. Praktik gadai sawah yang terjadi di Kampung Tengku Tinggi, Kabupaten Aceh Tamiang, umumnya dilakukan antar individu secara langsung, bukan melalui lembaga keuangan formal. Proses akad biasanya dimulai ketika pihak *rahin* (pemberi gadai) mendatangi *murtahin* (penerima gadai) yang dianggap mampu memberikan pinjaman, lalu menyampaikan keinginan untuk meminjam sejumlah uang dengan menawarkan sebidang sawah sebagai jaminan. Apabila pihak *murtahin* menyanggupi pinjaman tersebut maka terjadilah kesepakatan atau akad antara kedua belah pihak.

Menurut keterangan dari Ibu Rubiana, pada tahun 2019 ia terpaksa menggadaikan sawahnya karena butuh uang sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk biaya Pendidikan anaknya, membayar utang, dan juga biaya kebutuhan rumah tangga lainnya. Ibu Rubiana mendatangi kediaman Ibu Sunarti dan memberitahu besar uang yang dibutuhkan dan menawarkan sawah yang dimilikinya sebagai jaminan utang dengan luas 4 rantai. Kemudian penerima gadai (*murtahin*) menerima lahan sawah

[101] Tengku Abi Husein, Imam Desa, Wawancara Pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, 6 Juli 2025.

sebagai jaminannya. Dalam gadai ini tidak ada jangka waktu sampai Ibu Rubiana sudah mampu membayar utangnya.

> "waktu itu saya sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 20.000.000, 00, lalu saya mendatangi rumah ibu sunarti dan memberitahu besar uang yang saya butuhkan, kemudian saya menawarkan sawah yang saya punya dengan luas 4 rantai, dikarenakan Ibu Sunarti tidak sempat mengurus sawah, jadi pengelolaan sawah itu di saya, setiap kali panen saya memberikan sewa berupa 3 goni padi berukuran 50 kg"[102]

Sama seperti narasumber lainnya yaitu Ibu Serah juga sebagai *rahin* (pemberi gadai) beliau mengungkapkan:

> "Pada waktu saya kesulitan keuangan, saya sedang membutuhkan uang Rp. 2.500.000,00 untuk keperluan keluarga dan rumah tangga, lalu saya menggadaikan sawah saya 1 rantai kepada Ibu Nurita, pengelolaan sawah nya juga saya yang urus, karna Ibu Nurita sudah tidak sanggup untuk mengelola sawah, kakinya sudah sakit. Kemudian setiap kali panennya, saya memberikan sewa kepada Ibu Nurita berupa 1 goni padi ukuran 50 kg"[103]

> Ibu Serah juga menambahkan:

> "Kalau padi satu goni ukuran 50 kg itu sebenarnya gak semuanya berisi. Karena padi itu kan ada juga yang kosong-kosong padinya, jadi kalau ditimbang bersihnya ya sekitar 38 kilogram. Itu kira-kira setara dengan empat kaleng padi. Nah, kalau dijual, satu goni itu biasanya laku sekitar Rp250.000. Tapi harganya tergantung situasi juga, kadang naik, kadang turun. Per kilogramnya bisa dihargai antara Rp6.500 sampai Rp7.000. Tapi kalau lagi turun, bisa saja cuma sekitar Rp5.000-an per kilo. Semua tergantung dari kualitas padi, musim panennya, dan harga beras di pasaran. Waktu saya jual kemarin, harga per kilonya sekitar Rp6.700."[104]



Gambar 1 Sawah milik Ibu Serah seluas 1 (satu) rantai di Kampung Tengku Tinggi, Aceh Tamiang, yang dijadikan objek jaminan (*marhun*) dalam praktik gadai sawah.

[102] Rubiana, Pihak *Rahin*, Wawancara Pribadi, Dusun Petua Ibrahim, Tengku Tinggi, 5 Juli 2025.

[103] Serah, Pihak *Rahin*, Wawancara Pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, 5 Juli 2025.

[104] *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas disimpulkan bahwa praktik gadai sawah yang berlangsung di Kampung Tengku Tinggi menunjukkan adanya praktik *al-uqud al-murakkabah* (multi akad), yaitu penggabungan dua atau lebih akad dalam satu kesepakatan muamalah yang terdiri dari akad *qardh* (pinjaman), *rahn* (gadai), dan *ijarah* (sewa). Pada awalnya, akad dimulai dengan pemberian pinjaman uang oleh pihak *murtahin* kepada pihak *rahin*. Sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, pihak *rahin* menyerahkan sawah miliknya kepada *murtahin*, yang merupakan pelaksanaan akad *rahn*. Namun, dalam praktiknya, sawah yang digadaikan tetap digarap oleh pihak *rahin*, dan sebagai bentuk kompensasi, ia memberikan sewa hasil panen berupa padi kepada pihak *murtahin*. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan unsur *ijarah* dalam transaksi tersebut.

Pandangan masyarakat terkait kompensasi dari *rahin* kepada *murtahin* ini juga diperkuat oleh penjelasan Tengku Abi Husein, selaku imam Desa Tengku Tinggi. Dalam wawancara yang dilakukan, beliau menyatakan bahwa:

> "Benar memang, menurut saya pihak *rahin* itu seharusnya memberikan sewa atau hasil panen kepada *murtahin*, apalagi kalau sawahnya tetap dikelola oleh *rahin*. Karena kan uang pinjaman sudah diberikan oleh *murtahin*, masa dia tidak dapat apa-apa. Ini juga untuk menjaga agar kedua belah pihak tetap merasa sama-sama adil."[105]

Lebih lanjut, Tengku Abi Husein menambahkan bahwa seharusnya sawah gadai itu idealnya dikelola oleh *murtahin*, sebagaimana yang biasa terjadi dalam praktik gadai (*rahn*) di Kampung Tengku Tinggi ini. Namun, dalam kasus di Kampung Tengku Tinggi, karena alasan usia atau kesibukan, sebagian *murtahin* tidak sanggup mengelolanya. Maka dari itu, agar tetap adil dan terhindar dari praktik yang merugikan

[105] Tengku Abi Husein, Imam Desa, Wawancara Pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, 6 Juli 2025.

salah satu pihak, menurut beliau kompensasi berupa padi dari hasil panen yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* dapat dibenarkan secara syariat. Pendapat tersebut merujuk kepada salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, yang artinya:[106]

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، ٢٣٧٦)[107]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim: telah menceritakan kepada kami Zakariyya, dari 'Amir, dari Abi Hurairah, dari Nabi saw bahwasannya beliau bersabda: Hewan yang digadaikan itu boleh dinaiki dengan sebab pemberian nafkah makanannya, dan juga boleh diminum susunya jika hewan tersebut masih tergadai*." (HR. Al-Bukhari, nomor 2376)

Menurut Tengku Abi Husein, hadis ini menjadi dalil bahwa barang gadaian boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, selama ia menanggung biaya pemeliharaan atau memberikan kompensasi, dan selama ada izin atau kesepakatan dari *rahin*. Dalam konteks sawah gadai, memberikan sebagian hasil panen (sewa) kepada *murtahin* merupakan bentuk kompensasi atas manfaat yang diperoleh *rahin* karena tetap mengelola lahannya sendiri.

Adapun dalam praktik gadai sawah yang terjadi di kampung Tengku Tinggi seringkali tidak ada perjanjian mengenai batas waktu pengembalian utang, artinya, *rahin* bisa kapan saja melunasi utangnya jika sudah memiliki uang.

[106] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqih Para Mujtahid/ Penulis Ibnu Rusyd; Penerjemah; Drs.Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 202.

[107] Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid 2 (Damaskus: Dar Ibni Katsir, 1993), h. 888.

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Nurita selaku pihak *murtahin*. Ia menyampaikan bahwa: "Memang benar, keseringannya kami di sini dalam melakukan praktik gadai sawah tidak ada ketentuan batas waktu pengembalian utang. Jadi, kapan pun si pemilik sawah sudah punya uang, dia bisa menebus sawahnya kembali."[108]

Ketiadaan batas waktu dalam perjanjian gadai sawah ini mencerminkan kebiasaan masyarakat yang mengedepankan fleksibilitas dan kepercayaan, namun hal tersebut juga dapat menimbulkan ketidakjelasan dan potensi ketidakadilan, terutama jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan secara wajar.

Tengku Abi Husein, selaku imam desa Tengku Tinggi, turut memberikan pandangan dari sisi keagamaan. Menurut beliau:

> "Sebaiknya memang dalam akad gadai ditentukan waktu pelunasan utangnya, karena dalam Islam itu penting adanya kejelasan dalam perjanjian. Kalau tidak ada batas waktunya, bisa saja terjadi perselisihan nanti. Kalau *rahin* tidak sanggup bayar-bayar, *murtahin* juga bingung. Jadi harus ada keadilan dan kesepakatan yang jelas sejak awal."[109]

Pernyataan Tengku Abi Husein memperkuat pandangan bahwa akad *rahn* yang ideal hendaknya disertai dengan syarat jatuh tempo agar tidak menimbulkan kerugian atau kezaliman antara kedua belah pihak. Dalam konteks *maqashid syari'ah*, menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menegakkan keadilan (*'adl*) dalam transaksi adalah prinsip penting yang harus dijaga dalam praktik muamalah, termasuk dalam *rahn*.

Dalam praktiknya, akad gadai sawah di kampung Tengku Tinggi ini dilakukan secara lisan dan tidak tertulis, karena masyarakat setempat masih menjunjung tinggi

[108] Nurita, Pihak *Murtahin,* Wawancara Pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, *5* Juli 2025.

[109] Tengku Abi Husein, Imam Desa, Wawancara Pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, 6 Juli 2025.

nilai saling percaya dalam hubungan sosial mereka. Masyarakat di Kampung Tengku Tinggi pada umumnya melakukan praktik gadai sawah secara individu, biasanya dengan menyerahkan sawah kepada tetangga, kerabat, atau orang yang telah dipercaya. Hal ini menjadi kebiasaan yang lazim karena adanya hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya antar warga. Namun, praktik ini jarang sekali melibatkan perangkat kampung atau otoritas resmi. Akibatnya, apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit, karena tidak ada bukti tertulis atau perlindungan hukum yang kuat sebagai dasar penyelesaian.

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Nurita selaku pihak *murtahin*, beliau mengatakan bahwa: "Kebanyakan memang iya perjanjian nya cuma secara lisan, tidak sampai buat surat-surat, karena sama tetangga dan sudah saling percaya, jadi itu bagi kami sudah cukup, tapi balik lagi tergantung gimana kesepakatannya"[110]

Senada dengan itu, Ibu Ilfa Sianturi, yang juga sering menjadi penerima gadai (*murtahin*), menuturkan bahwa:

> "Praktik gadai yang dilakukan ga ada perjanjian tertulis memang dianggap cukup selama kedua belah pihak sudah saling memahami isi kesepakatan tersebut. Kalaupun tidak dibuat secara tertulis, asalkan akad telah disepakati secara lisan dan masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban nya, maka transaksi gadai itu tetap berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan masalah."[111]

Dengan demikian, praktik gadai sawah yang berlangsung di Kampung Tengku Tinggi umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, karena dilandasi oleh

[110] Nurita, Pihak *Murtahin,* Wawancara Pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, *5* Juli 2025.

[111] Ilfa Sianturi, Pihak *Murtahin,* Wawancara Pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, 7 Juli 2025.

hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya. Meskipun pola ini telah menjadi kebiasaan, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam agar setiap transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan menghindarkan kedua belah pihak dari potensi sengketa di kemudian hari.

C. Praktik *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Gadai Sawah di Kampung Tengku Tinggi Menurut Fiqh Muamalah

Melihat praktik gadai sawah yang berlangsung di Kampung Tengku Tinggi, terlihat adanya penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, seperti *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Meskipun dilakukan secara lisan dan tanpa pencatatan tertulis serta tidak ditentukan batasan waktu pengembalian utang, masyarakat tetap menjalankannya sebagai bagian dari kebiasaan serta kebutuhan ekonomi. Namun, untuk memastikan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, penting dilakukan kajian secara mendalam berdasarkan perspektif fiqh muamalah, baik dari sisi keabsahan akad, kehati-hatian terhadap unsur riba, maupun perlindungan terhadap hak masing-masing pihak. Praktik gadai sawah secara lisan dan tanpa pencatatan tertulis telah menjadi kebiasaan yang mengakar di masyarakat Kampung Tengku Tinggi, namun dari sudut pandang fiqh muamalah, keberadaan akad yang jelas dan transparan sangat penting untuk menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak. Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kejelasan dalam transaksi, islam juga menganjurkan untuk menuliskan setiap transaksi utang piutang, walaupun kecil jumlahnya. Islam menekankan pentingnya dokumentasi agar tidak terjadi keraguan atau sengketa di kemudian hari.

Selain itu, akad yang dilakukan secara lisan memang sah menurut hukum Islam selama memenuhi syarat dan rukun akad, serta tidak mengandung unsur paksaan, penipuan (*tadlis*), atau ketidakjelasan (*gharar*). Namun, tidak adanya pencatatan secara tertulis menjadi kelemahan signifikan dalam hal pembuktian hukum, khususnya jika terjadi pelanggaran kesepakatan atau salah satu pihak meninggal dunia, berpindah domisili, atau terjadi pergantian generasi ahli waris. Dengan demikian, meskipun sistem kepercayaan antar individu dalam masyarakat masih sangat kuat, dibutuhkan penguatan melalui edukasi yang mendorong masyarakat untuk memformalkan kesepakatan mereka secara tertulis atau setidaknya dengan kehadiran saksi. Hal ini sejalan dengan maqashid yang mendorong perlindungan terhadap harta dan keadilan dalam transaksi.

Adapun mengenai ketiadaan batas waktu pengembalian utang, dalam hukum Islam, ketiadaan batas waktu dalam pelaksanaan akad gadai dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan jangka waktu dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi kezaliman, khususnya antara pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*). Ketidakpastian tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam transaksi muamalah, yang sangat dijaga dalam Islam. Rasulullah juga telah menjelaskan dalam sebuah hadits yang menganjurkan adanya ketentuan jatuh tempo dalam sebuah akad. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim r.a:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ

الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، ٢١٢٤)[112]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah: telah mengabarkan pada kami Ismail bin 'Ulaiyah: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih, dari Abdillah bin Katsir, dari Abi al-Minhal, dari Ibni 'Abbas ia berkata: Saat Rasulullah saw datang ke Madinah, orang-orang pada saat itu biasa melakukan akad jual beli salam[113] buah-buahan selama tempo satu dan dua tahun, atau ia (Ibnu Abbas) berkata: atau selama tempo dua tahun atau tiga tahun, (hal penyebutan tempo itu) diragukan Ismail. Lalu kemudian beliau (Rasulullah saw) bersabda: Barangsiapa yang melakukan transaksi akad salam pada kurma kering maka hendaklah dilakukan pada takaran dan berat yang diketahui.*" (HR. Al-Bukhari, nomor 2376)

Dalam konteks penelitian ini, praktik gadai sawah yang berlangsung di Kampung Tengku Tinggi memperlihatkan adanya penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, yang dalam istilahnya dikenal sebagai *al-uqud al-murakkabah* (multi akad) . Dalam praktiknya, masyarakat setempat tidak hanya menjalankan akad *rahn* (gadai), tetapi juga mencakup akad *qardh* (pinjaman) dan *ijarah* (sewa), sehingga menjadikan bentuk transaksi tersebut sebagai multi akad. Transaksi diawali dengan pemberian pinjaman uang dari pihak *murtahin* kepada *rahin* (akad *qardh*), yang kemudian diikuti dengan penyerahan sawah sebagai jaminan atas utang tersebut (akad *rahn*). Dalam praktiknya, meskipun sawah telah dijaminkan, pengelolaan sawah tetap dilakukan oleh *rahin* karena pihak *murtahin* tidak sanggup atau tidak sempat menggarap lahan tersebut. Sebagai bentuk kompensasi atas hak guna pakai lahan yang masih dikuasai oleh *rahin*, maka setiap musim panen *rahin* memberikan sebagian hasil

[112] Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid 2 (Damaskus: Dar Ibni Katsir, 1993), h. 781.

[113] Dinamakan jual beli salam karena dalam akad itu disyaratkan penyerahan uang di muka dalam majlis akad, transaksi ini juga disebut dengan akad *bai' mausuf fi al-dzimmah*.

panen kepada *murtahin* berupa satu goni padi berukuran 50 kg atau setara dengan empat kaleng (akad *ijarah*). Praktik ini berlangsung secara lisan dan didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak, serta menjadi kebiasaan yang telah mengakar di masyarakat setempat.

Terkait konsep multi akad, para ulama baik dari kalangan salaf maupun kontemporer menyampaikan berbagai pandangan, yang pada umumnya menyimpulkan bahwa penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi dibolehkan. Hukum multi akad dinyatakan sah menurut syariat Islam oleh mayoritas fuqaha mazhab, seperti sebagian ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan mayoritas Hanafiyah. Alasannya, karena hukum asal akad adalah boleh dan sah, selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan atau membatalkannya. Pengecualian hanya berlaku bila penggabungan akad mengandung atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan jual beli, atau menyatukan jual beli tunai dan cicilan dalam satu transaksi, sebagaimana dilarang dalam hadis. Dengan demikian, secara umum multi akad tetap dibolehkan kecuali jika secara jelas bertentangan dengan nash.[114]

Nazih Hammad berpendapat bahwa secara hukum syar'i, pada dasarnya menggabungkan beberapa akad dalam satu perjanjian adalah diperbolehkan. Ia menegaskan bahwa penggabungan dua atau lebih akad muamalah dalam satu kesepakatan boleh dilakukan, selama masing-masing akad tersebut secara terpisah dibolehkan oleh syariah, dan tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Apabila akad-

[114] Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), h. 53.

akad tersebut telah digabungkan, maka seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib melaksanakannya selama tidak ada ketentuan syariah yang menghalanginya.[115]

Di sisi lain, mazhab Ẓahiriyah berpendapat bahwa hukum asal dari suatu akad adalah tidak sah atau terlarang, kecuali jika terdapat dalil yang membolehkannya secara jelas. Golongan ini berpandangan bahwa agama Islam telah sempurna dan seluruh kebutuhan manusia telah dijelaskan dalam nas-nas syar'i. Oleh sebab itu, setiap bentuk akad yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil dianggap sebagai rekayasa hukum yang tidak memiliki landasan, bahkan bisa tergolong sebagai tindakan melampaui batas.

Meskipun demikian, pandangan Ẓahiriyah yang menolak keabsahan multi akad tidak banyak diikuti oleh mayoritas ulama. Dengan kata lain, pendapat yang membolehkan penggabungan akad lebih dominan dan diterima secara luas dalam literatur fiqh muamalah. Kelompok ulama yang membolehkan multi akad mendasarkan pendapatnya pada sejumlah dalil umum, salah satunya adalah perintah untuk menyempurnakan dan menunaikan setiap akad yang telah disepakati, sebagaimana termaktub dalam Surah al-Māidah ayat 1, yang berbunyi:[116]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ...

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*…"

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap bentuk akad yang dilakukan secara sah menurut syariat wajib dipenuhi, termasuk jika akad tersebut merupakan gabungan dari

[115] Mawardi*, 'Hukum Perbankan Syariah Kajian Progresifitas 'Uqudul Murakkabah*', (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. I, 2021), h. 51.

[116] Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), h. 54.

beberapa jenis akad selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kata akad dalam ayat tersebut disebutkan secara umum, tidak merujuk pada jenis akad tertentu. Artinya, seluruh bentuk akad diperbolehkan oleh Allah dan wajib dipenuhi oleh orang-orang beriman, baik berupa janji seorang hamba kepada Allah maupun perjanjian antara sesama manusia dalam interaksi sosial. Ayat ini tidak menunjukkan adanya larangan dalam melakukan akad, bahkan secara tegas memerintahkan agar akad-akad itu ditunaikan. Penggunaan lafaz *'uqud* yang bersifat umum menunjukkan bahwa semua akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah, termasuk akad-akad yang dilakukan secara bersamaan (multi akad).

Ibn Taimiyyah, sebagaimana dikutip oleh Hammad, menjelaskan:

وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فِي الدُّنْيَا فَالْأَصْلُ فِيْهَا أَنَّهُ لَا يُحْرَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، فَلَا حَرَامٌ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ وَلَا دِيْنٌ إِلَّا مَا شَرَعَهُ [117]

Artinya: "*Adapun dalam urusan muamalah duniawi, pada dasarnya tidak ada sesuatu pun yang diharamkan, kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka, sesuatu tidak dianggap haram kecuali apabila Allah yang mengharamkannya, dan tidak ada ketentuan hukum agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh-Nya*."

Pernyataan Ibn Taimiyyah tersebut dapat dipahami bahwa segala bentuk aktivitas muamalah termasuk dalam urusan duniawi. Oleh karena itu, hukum asal dari aktivitas-aktivitas muamalah adalah mubah (boleh), kecuali jika terdapat larangan

[117] Mawardi, *'Hukum Perbankan Syariah Kajian Progresifitas 'Uqudul Murakkabah*', (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. I, 2021), h. 52.

yang jelas dari Allah Swt dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang diharamkan dalam muamalah kecuali jika telah ditegaskan keharamannya oleh syariat, dan tidak ada ajaran agama yang wajib diikuti kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah Swt.[118]

Hal ini juga sebagaimana tertera dalam salah satu kaidah dasar dalam muamalah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّآ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلٰى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "*Hukum asal dalam berbagai transaksi muamalah itu adalah boleh dilakukan kecuali ada suatu dalil yang menunjuki atas keharamannya.*"[119]

Berdasarkan kaidah ini, dapat dipahami bahwa penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Adapun dalil-dalil yang menyatakan larangan terhadap praktik *al-uqud al-murakkabah* (multi akad) tidak dimaknai sebagai larangan mutlak, melainkan dikaitkan dengan landasan setiap kali seorang muslim akan melakukan transaksi ekonomi yang menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak seperti adanya praktik maysir, gharar, haram, riba, dan bathil dalam pelaksanaannya.

Meskipun para ulama membolehkan praktik multi akad, namun pembolehan tersebut bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati, karena Batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi

[118] Mawardi*, 'Hukum Perbankan Syariah Kajian Progresifitas 'Uqudul Murakkabah*', (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. I, 2021), h. 52.

[119] Fatwa DSN MUI No. 146 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

dilarang. Di kalangan ulama, Batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan sebagai berikut:[120]

1. Multi akad dilarang karena nash agama

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، ٦١٦٠)[121]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali dan Humaid bin Mas'adah, dari Yazid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari 'Amri bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw bersabda: tidak halal akad salaf (utang) & jual beli (dalam satu akad), dan (tidak pula halal) adanya dua syarat dalam satu akad jual beli, dan (tidak pula halal) jual beli sesuatu yang bukan milikmu.*" (HR. An-Nasa'i, nomor 6160)

2. Multi akad sebagai *hilah ribawi*

Multi akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadl*

[120] Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), h. 75-79.

[121] Ahmad an-Nasa'i, *As-Sunan al-Kubra*, jilid 6 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 59.

a. *Al-'inah*, contoh '*inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini

b. *Hilah riba fadl*, hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 10.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadl* yang diharamkan.

c. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba, setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada multi akad antara akad *salaf* dan jual beli, multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqrid*).

3. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Penggabungan dua atau lebih akad yang memiliki perbedaan dalam ketentuan hukum atau akibat hukumnya saling bertentangan. Larangan ini merujuk pada hadis

Nabi yang secara tegas melarang penggabungan antara akad *salaf* (pinjaman) dan jual beli dalam satu transaksi. Sebab, kedua akad tersebut memiliki karakter yang sangat berbeda. Jual beli adalah transaksi yang bersifat komersial, berorientasi pada keuntungan dan perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf merupakan akad sosial yang menekankan nilai kepedulian, persaudaraan, dan niat untuk saling menolong.

Pada dasarnya, hukum asal dalam syariat membolehkan adanya transaksi multi akad, selama masing-masing akad yang tergabung di dalamnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak terdapat dalil yang melarangnya. Jika ada dalil yang melarang suatu bentuk gabungan akad, maka larangan tersebut tidak berlaku secara umum, melainkan hanya pada kasus yang disebutkan secara spesifik dalam dalil tersebut. Demikian pula dengan pendapat Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Abdulahanaa, bahwa hukum asal semua akad adalah sah, kecuali apabila ada dalil yang secara jelas membatalkan atau mengharamkannya. Oleh sebab itu, sebuah akad tidak bisa langsung dianggap haram hanya karena belum dijelaskan statusnya secara eksplisit, sebab Allah telah menyebutkan secara rinci apa saja yang diharamkan. Maka, tidak dibenarkan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas telah diharamkan oleh-Nya.

Menurut Mawardi dalam bukunya Hukum Perbankan Syariah menyatakan, jumhur ulama mengharamkan *al-uqud al-murakkabah* antara berbagai akad yang berbasis pada *bai'* (jual beli) dengan *qard/salaf,* para ulama juga sepakat melarang penggabungan akad jual beli dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung

unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya.[122]

Larangan penggabungan akad yang berbeda dalam satu transaksi seperti antara *qard* dan *ijarah* didasarkan pada kekhawatiran timbulnya unsur riba terselubung, dimana akad pertukaran seperti *ijarah* menjadi kedok untuk mengambil manfaat lebih dari akad *qardh*. Oleh karena itu, apabila dalam praktik di lapangan terjadi penggabungan akad dengan bentuk seperti ini, dan salah satu pihak memperoleh keuntungan tambahan dari akad *qardh* (pinjaman), maka akad tersebut tidak sah menurut fiqh muamalah.

Dalam praktik gadai sawah yang terjadi di kampung Tengku Tinggi, ditemukan penggabungan antara beberapa jenis akad, yaitu *qardh* (pinjaman uang), *rahn* (penjaminan sawah), dan *ijarah* (imbalan berupa padi dari *rahin* kepada *murtahin*). Salah satu bentuk praktiknya adalah ketika pihak *rahin* tetap mengelola sawah yang dijadikan jaminan, namun ia tetap memberikan hasil panen berupa 1 goni padi yaitu sekitar 4 kaleng kepada *murtahin* sebagai sewa, meskipun *murtahin* tidak turut mengelola sawah tersebut.

Dalam prinsip akad *rahn*, barang jaminan seharusnya hanya ditahan oleh *murtahin* sebagai jaminan atas utang, tidak berpindah kepemilikan dan juga bukan digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Jika sawah masih dikelola oleh pemiliknya (*rahin*), maka tidak seharusnya ia memberikan sewa atau imbalan kepada pihak *murtahin*, karena itu menunjukkan adanya tambahan manfaat atas

[122] Mawardi, Hukum Perbankan Syariah: Kajian Progresifitas '*Uqudul Murakkabah*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. I, 2021), hlm. 55.

pinjaman, yang masuk dalam kategori *qardh jarra naf'an* (pinjaman yang mendatangkan keuntungan), dan ini merupakan sebagai suatu bentuk riba yang diharamkan.

Implikasi hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. Tidak sahnya akad *ijarah*: akad *ijarah* (sewa) mensyaratkan adanya manfaat yang diserahkan oleh *mu'jir* (pemberi sewa) kepada *musta'jir* (penyewa) sebagai imbalan atas *ujrah* (upah sewa). Dalam kasus ini, *murtahin* (sebagai pihak yang menerima "sewa" padi) tidak memberikan manfaat sawah kepada *rahin* (sebagai pihak yang "menyewa" sawah), karena *rahin* sendirilah yang mengelola sawah. Oleh karena itu, akad *ijarah* yang terjadi adalah fasid (rusak) karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya.
2. Unsur riba dalam *qardh*: Karena akad *ijarah* tidak sah, maka pemberian padi oleh *rahin* kepada *murtahin* tidak dapat dianggap sebagai sewa yang sah. Sebaliknya, pemberian padi tersebut menjadi tambahan keuntungan bagi murtahin atas pinjaman (*qardh*) yang diberikannya. Ini adalah bentuk riba yang diharamkan dalam Islam.

Dengan demikian, praktik pemberian sewa oleh *rahin* kepada *murtahin* dalam bentuk padi, sementara sawah tetap dikelola oleh *rahin* sendiri, tidak dapat dibenarkan dalam perspektif fiqh muamalah. Karena tidak ada kontribusi dari pihak *murtahin* dalam pengelolaan sawah, maka imbalan berupa padi tersebut bukanlah hasil dari transaksi *ijarah* yang sah, melainkan manfaat dari pinjaman yang menjadikan akad tersebut tidak sah. Berdasarkan tinjauan ini, praktik *al-uqud al-murakkabah* pada gadai sawah di Kampung Tengku Tinggi, dengan model penggabungan akad *qardh*,

rahn, dan *ijarah* di mana *murtahin* menerima hasil panen tanpa kontribusi pengelolaan, tidak sah menurut fiqh muamalah. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam yang mengharuskan seluruh transaksi bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir*, haram, dan bathil dalam pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik *al-uqud al-murakkabah* pada gadai sawah di Kampung Tengku Tinggi Aceh Tamiang, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah yang terjadi di Kampung Tengku Tinggi menunjukkan bahwa praktik gadai ini tidak hanya melibatkan satu jenis akad, melainkan terdiri dari gabungan beberapa akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman uang), akad *rahn* (penyerahan sawah sebagai jaminan), dan akad *ijarah* (pemberian kompensasi berupa padi sebagai sewa). Akad-akad tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan tertulis dan tanpa penentuan jangka waktu pengembalian pinjaman.
2. Menurut fiqh muamalah, praktik *al-uqud al-murakkabah* pada gadai sawah dengan model penggabungan akad seperti tersebut di atas tidak memenuhi syarat sahnya akad dalam fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan terdapat unsur tambahan manfaat dalam akad *qardh*, yakni murtahin menerima hasil panen dari rahin, yang dikategorikan sebagai bentuk riba. Ketika hasil panen diberikan sebagai imbalan dari pinjaman, maka praktik ini mengarah pada *qardh jarra naf'an* yang dilarang dalam syariat Islam. Dengan demikian, praktik *al-uqud al-murakkabah* yang berlangsung dalam gadai sawah tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah seperti keadilan, kejelasan akad, dan bebas dari riba. Oleh karena itu, bentuk praktik tersebut dipandang tidak sah menurut fiqh muamalah. Serta tidak adanya kejelasan tertulis dan

batas waktu pelunasan, yang dapat menimbulkan potensi perselisihan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam yang mengharuskan seluruh transaksi bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir*, haram dan bathil dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Kepada masyarakat Kampung Tengku Tinggi, terutama penggadai dan penerima gadai diharapkan agar dalam melakukan transaksi gadai sawah tidak hanya mengandalkan kepercayaan secara lisan, tetapi mulai membiasakan diri untuk membuat kesepakatan tertulis serta batas waktu pengembalian. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menghindari potensi sengketa di masa mendatang.
2. Kepada tokoh agama setempat, disarankan agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya akad yang sesuai dengan syariah, serta peran dokumentasi hukum dalam menjaga keadilan dan keteraturan muamalah.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan penelitian terhadap praktik *al-uqud al-murakkabah* di daerah lain atau dalam bentuk transaksi lain yang lebih kompleks. Dengan demikian, dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih luas terhadap perkembangan fiqh muamalah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020)

'Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, terj. Tim Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* Jilid 5, Terj. Hayyie al Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Al-Bukhari, Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, jilid 2 (Damaskus: Dar Ibni Katsir, 1993)

Al-Bukhari, Muhammad, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daru Thauqinnajah, 2001), jilid 3, halaman 143.

Al-Qazwaini, Muhammad, *Sunan Ibni Majah*, jilid 2 (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.)

Al-Imrani, Muhammad bin Abdullah, "al-'Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: *Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*", Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006

Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, 'Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8.01 (2023)

Arifin, Zainal dkk, *Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Melalui Profesionalisme Pendidikan dan Spiritual Quotient*, (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022)

Ariyanto, Sanusi, *Akuntansi Keuangan Syariah, Dasar Hukum, Standar Akuntansi dan Studi Kasus*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022)

BPS Kabupaten Aceh Tamiang, *Kecamatan Bendahara Dalam Angka 2024 (Bendahara Subdistrict In Figures 2024)*

Fasiha, *Islamic Finance (Konsep Dan Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah)* (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2016)

Fatwa DSN MUI No. 146 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Hani, Umi, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021)

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (UIN Maliki Press, 2018)

Hasnita,Nevi, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021)

Husein,Tengku Abi, Imam Desa Tengku Tinggi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, 6 Juli 2025

Isfandiar, Ali Amin, Analisi Fiqh Muamalah tentang *Hybrid Contract* Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah, pada *Jurnal Penelitian*, 10.2 (2013)

Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Junitama, Calvin Alief dkk, *Rahn* (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 01, (Juni 2022)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus versi online/daring (dalam jaringan), https://kbbi.web.id/praktik, diakses tanggal 12 Mei 2025 Pukul 11.32 WIB.

Kamus Istilah Indonesia-Arab, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id /رهن/, diakses tanggal 12 Mei 2025 pukul 22.15 WIB

Mukhtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: ` Amzah, 2015)

Mawardi, '*Hukum Perbankan Syariah Kajian Progresifitas 'Uqudul Murakkabah*', (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. I, 2021)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press, 2020)

Nursyarifah, Fitria, 'Praktik gadai sawah petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam perspektif fikih muamalah', Skripsi, 2015 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30041> [accessed 1 November 2023].

Nurita, Pihak *Murtahin*, wawancara pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, 5 Juli 2025

Ramzi, Ach, "*Praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah perspektif Madzhab Maliki: Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep*", (Skripsi), Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019

Rubiana, Pihak *Rahin*, wawancara pribadi, Dusun Petua Ibrahim, Tengku Tinggi, 5 Juli 2025

Riana, Marilang, and Nurjannah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021, 132–38 <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15165>.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqih Para Mujtahid/ Penulis Ibnu Rusyd; Penerjemah; Drs.Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. ke-2

Siregar, Hariman Surya dan Khoerud, Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: K Media, 2021)

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 13*, terj. Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), Cet. ke-2

Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah*, Jilid V, terj. Abdurrahim dan Masrukhim, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. 4.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017)

Surepno, Surepno, 'Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah', *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 174 <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>.

Syaikhu dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020)

Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

S, Islamiati, 2019. Tinjauan Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 2, 2 (Dec. 2019)

Serah, Pihak *Rahin,* wawancara pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, 5 Juli 2025

Sunarti, Pihak *Murtahin*, wawancara pribadi, Dusun Panglima Perang, Tengku Tinggi, 5 Juli 2025

Sianturi, Ilfa, Pihak *Murtahin*, wawancara pribadi, Dusun Petua Usup, Tengku Tinggi, 7 Juli 2025

Tulusiawati, Chyntia dan Zulfah, Machnunnah Ani, *Fiqih*, (Jombang: LPPM Universitas KH. A Wahab Hasbullah, 2021)

Wahab, Abdul dan Mahdiya, Ilma, Identifikasi Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah dan Al- Uqud Al- Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 21 No. 1, (Maret 2020)

Zia Ulhaq and M. Ag Drs. Syarafudin HZ, 'Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)' (unpublished s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) <https://eprints.ums.ac.id/29041/>